

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PENERIMAAN BERKAS BARANG BUKTI

1. Penerimaan berkas pemeriksaan barang bukti dilaksanakan diruangan pelayanan laboratorium uji narkoba.
2. Penerimaan berkas pemeriksaan barang bukti didasarkan kepada kelengkapan berkas administrasi permohonan pemeriksaan laboratorium yang telah ditetapkan.
3. Penerimaan berkas pemeriksaan barang bukti, sampel Barang Bukti akan dilakukan dokumentasi berupa pengambilan foto sample saat masih tersegel maupun setelah pembukaan segel sample.
4. Dalam Penerimaan berkas pemeriksaan barang bukti, sample barang bukti akan dilakukan pembukaan segel dihadapan penyidik/pengirim dan dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Segel yang memuat segala hal yang berkaitan dengan kondisi sample yang dikirimkan, ditandatangani antara pihak penyidik/pengirim dan pihak laboratorium, dan Berita Acara Pembukaan Segel tersebut menjadi bagian dokumen laboratorium.
5. Persyaratan Pengiriman Administrasi Berkas Pemeriksaan Barang Bukti (Pemeriksaan Projustitia) yaitu :

A. Persyaratan Umum

a. Surat Permohonan/Permintaan pemeriksaan Laboratorium Narkoba

- Tanggal Permohonan/Permintaan Pemeriksaan Laboratorium berurutan, dimulai dari LP, BA Sita, BA Sisih dan BA Bungkus / Segel.
- Surat Permohonan/Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Narkoba 14 hari dari LP, Apabila tanggal Pengiriman melebihi 14 hari yang ditetapkan maka disertakan surat pernyataan keterangan keterlambatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- Uraian Barang Bukti pada surat Permohonan/Permintaan Pemeriksaan laboratorium narkoba harus sesuai dengan LP, BA Segel, BA Sita.
- Uraian Nama tersangka disebutkan secara terinci dan sesuai dengan LP, dan tidak menggunakan kata cs, dkk, dll.
- Tidak ada coretan *tip ex*, ballpoin, sidol maupun ketikan tambahan.

b. Laporan Polisi (LP)

- LP distempel asli (Basah)
- Tidak ada coretan tip ex, ballpoin, spidol maupun ketikan tambahan.
- Uraian Nama tersangka disebutkan terinci sesuai dengan LP, tidak menggunakan kata cs, dkk, dll.
- Bila tersangka lebih dari satu orang dan setiap tersangka dibuatkan BA Sita (masing – masing memiliki barang bukti) maka harus dipisahkan/displit dan

dibuatkan Permohonan/Permitaan Pemeriksaan Laboratorium dari setiap tersangka.

- Segala sesuatu yang berbeda dengan LP harus disertakan surat keterangan Laporan kemajuan (Lapju/Resume yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang).

c. Berita Acara Penyitaan (BA Sita)

- Tanggal Penyitaan berurutan : LP, BA Sita, BA Sisih dan BA Bungkus/segel.
- Uraian Jenis dan Uraian Barang bukti yang disita harus jelas dan sesuai dengan LP.
- Tersangka harus menyaksikan dan menandatangani BA Sita.
- Uraian Nama tersangka disebutkan terinci sesuai dengan LP, tidak menggunakan kata cs, dkk, dll.

d. Berita Acara Penyisihan

- Tanggal Penyisihan berurutan : LP, BA Sita dan BA Bungkus/segel.
- Barang Bukti yang disisihkan adalah Barang Bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Uji Narkoba.
- Nama Tersangka disebutkan terinci sesuai dengan LP , tidak menggunakan kata Uraian cs, dkk, dll.

e. Berita Acara Pembungkusan/Penyegelan

- Tanggal Pembungkusan/Penyegelan berurutan : LP, BA Sita, BA Sisih dan BA Bungkus/segel.
- Uraian Jenis dan Barang Bukti adalah Barang Bukti yang disita dikurangi Barang bukti yang disisihkan dan sesuai yang tertera pada Label Barang Bukti, dan penyegelan Barang Bukti Menggunakan Amplop tertutup (coklat/putih) atau kardus untuk Barang Bukti dalam Jumlah besar.
- Uraian Nama tersangka disebutkan terinci sesuai dengan LP, tidak menggunakan kata cs, dkk, dll.

B. Persyaratan Tehnis :

a. Barang Bukti berupa urine :

- Sekurang-kurangnya Volume urine 25 ml yang diterima oleh Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN dalam keadaan tersegel dan diletakkan pada suhu dingin.
- Melampirkan Berita Acara Pengambilan Urine yang ditandatangani oleh Tersangka.

b. Untuk Barang Bukti Berupa Tablet :

- Barang Bukti 10 Butir dikirim semua, 10 s/d 100 butir dikirim 10 butir, untuk di atas 100 butir \sqrt{n} (Metode Sampling) dan mewakili semua sample

c. Untuk Barang Bukti Berupa Darah / serum.

- Untuk Volume Barang Bukti Darah min 10 cc untuk serum min 5 cc dan diletakkan pada suhu dingin untuk setiap parameter pemeriksaan .

6. Persyaratan Pengiriman Administrasi Berkas Pemeriksaan Barang Bukti Bukti (Pemeriksaan Sementara / Under cover) yaitu :
- 1 Surat Permohonan /Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Narkoba.
 2. Melampirkan Foto copy KTA (Penyidik/Penyidik Pembantu)
 3. Untuk Barang Bukti yang nantinya akan dilanjutkan untuk pemeriksaan projusticia, Barang Bukti dalam keadaan tersegel.
 4. Untuk Barang Bukti Urine Sekurang-kurangnya volume urine 25 ml yang diterima oleh Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN dalam keadaan tersegel dan diletakan pada suhu dingin.
 5. Melampirkan Barita Acara Pengambilan Urine yang ditandatangani oleh Tersangka.

UPT LAB UJI NARKOBA